

PEMBARUAN AGRARIA DAN KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN: Memadukan Aspek Landreform dengan Aspek Non-landreform dalam Kebijakan Pembaruan Agraria

Syahyuti¹

Abstract

The agrarian renewal in Indonesia would be likely to face two aspects, i.e.: landreform and non landreform. Each of the aspects has so far been view differently by different parties, in which the landreform has become the object of attention of NGOs, whereas the non landreform aspects have become the object of attention of technical departments, for instance Agricultural Department. This article is trying to review various basic problems as well as the policies having been made recently, focusing on integrating the two aspects in a more operational agrarian renewal concepts. With all limited data and various burdening problems, the policy of rural and agricultural development that 'has to' be formulated and applied, is worryingly predicted to face troubles and likely threatened to be unable to operate. The concern towards the non landreform aspect in the agrarian renewal policy should also be paid balance attention as the landreform aspect.

Pendahuluan

Pembaruan agraria, atau adakalanya disebut dengan "Reforma Agraria", dari kata *agrarian reform*, terdiri dari dua pokok permasalahan, yaitu

"penguasaan dan kepemilikan" di satu sisi, dan "penggunaan dan pemanfaatan" di sisi lainnya. Kedua sisi tersebut ibarat dua sisi mata uang yang harus dilakukan secara seiring. Namun sayangnya, masing-masing as-

¹ Staf peneliti Sosiologi Pedesaan pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

pek diperhatikan oleh pihak yang berbeda. Sebagian besar pihak, terutama kalangan LSM misalnya, lebih tertarik kepada satu sisi saja, yaitu tentang "penguasaan dan pemilikan", atau disebut dengan aspek *landreform*. Berbagai tulisan dan diskusi, khususnya yang berskala nasional, umumnya mengangkat topik "tanah untuk siapa", bukan "tanah untuk apa". Di sisi lain, Departemen Pertanian (Dep-tan) sebagai departemen teknis misalnya, lebih memperhatikan aspek "penggunaan dan pemanfaatan", yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas setinggi-tingginya pada satu bidang tanah dengan merekayasa segala bentuk *input* produksi mulai dari teknologi, kredit usaha, keterampilan petani, dan lain-lain.

Dengan demikian, satu permasalahan yang mendasar dalam perjuangan pembaruan agraria di Indonesia adalah terjadinya kesenjangan perhatian, di samping kesenjangan dalam hal semangat dan juga otoritas masing-masing pihak. Pihak yang fokus kepada aspek penguasaan bertolak dari filosofi tentang hak penguasaan petani terhadap tanah, karena itulah makna mendasar "kemerdekaan" bagi petani. Sebaliknya, di sisi pemerintah, di luar Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan instansi teknis, fokusnya adalah pada perun-

tukan. Dengan kata lain, ada kalangan tertentu yang cenderung berpikir secara mikro dan teknis, sementara pihak lain berpikir secara makro dan konseptual.

Ketidaklengkapan perhatian terhadap konsep pembaruan agraria telah memberikan hasil yang parsial pula. Itulah mengapa Revolusi Hijau (aspek pengusahaan) yang tidak didahului oleh program *landreform* (aspek penguasaan) hanya mampu mencapai peningkatan produksi dan swasembada, dengan tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi petaninya.

Dari sisi wacana, tulisan yang dipublikasikan di Indonesia khususnya didominasi oleh tulisan tentang aspek "penguasaan dan pemilikan". Untuk mengimbangnya, maka tulisan ini berupaya memberikan pengantar permasalahan teknis yang menghadang kita. Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran makro tentang permasalahan teknis yang mesti dipertimbangkan dalam merancang reforma agraria. Bahkan, dengan tidak ada atau adanya reforma agraria dalam konteks "gerakan", persoalan ini tetap menjadi agenda yang mesti dipikirkan. Pada prinsipnya pembaruan agraria menuju pada kesejahteraan masyarakat. Aspek penguasaan maupun pengusahaan sesung-

guhnya sama-sama menuju kepada tujuan tersebut.

Penstrukturan Konsep “Pembauran Agraria” yang Lebih Operasional

Dalam konteks agraria, dua konsep penting yang paling sering menjadi perhatian adalah “Reforma Agraria” dan “*landreform*”. “Reforma agraria”, atau pembauran agraria, berasal dari kata “*agrarian reform*”. Dalam salah satu bukunya, Wiradi (1984) menyatakan, “*Ada yang mengatakan bahwa landreform adalah sebagian dari agrarian reform, ada yang mengatakan sebaliknya, dan ada yang berpendapat bahwa kedua istilah itu sama saja.*” Reforma agraria dapat dilancarkan dengan titik berat yang berbeda-beda. Ada yang titik beratnya pada pembangunan ekonomi, di mana redistribusi tanah tidak diutamakan. Ada pula yang menitikberatkan kepada perombakan struktur sosial dan asas pemerataan, dengan sasaran utama redistribusi tanah.

Di Indonesia, tampaknya yang dianut adalah bahwa *landreform* merupakan bagian dari *agrarian reform*. Artinya, *landreform* dipakai untuk sekitar redistribusi tanah, sedangkan *agrarian reform* kepada pengertian yang lebih

luas dan komprehensif, menyangkut berbagai persyaratan yang dapat mempengaruhi sektor pertanian (Wiradi 1984).

Dalam Pasal 2 Tap MPR IX/2001, pembauran agraria didefinisikan sebagai “*Suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria...*”. Ini jelas batasan yang paripurna, karena merupakan hasil pemikiran banyak dan beragam ahli atau pakar. Pembahasan selanjutnya akan bertolak dari definisi ini.

Dari empat poin yang disebut di atas, tampak bahwa pembauran agraria terdiri dari dua sisi, yaitu: (1) sisi penguasaan dan pemilikan, dan (2) sisi penggunaan dan pemanfaatan. Kedua sisi ini jelas berbeda. *Sisi pertama* berbicara tentang hubungan hukum antara manusia dengan tanah, sedangkan *sisi kedua* tentang bagaimana tanah dimanfaatkan secara fisik. Dengan kata lain, reforma agraria terdiri dari dua pokok permasalahan yaitu “penguasaan dan pemilikan” di satu sisi, dan “penggunaan dan pemanfaatan” di sisi lainnya. Kedua sisi tersebut ibarat dua sisi mata uang yang harus dilakukan secara seiring. Namun sayangnya, sebagian besar pihak hanya tertarik ke-

pada satu sisi saja, yaitu "penguasaan dan pemilikan".

Berdasarkan berbagai literatur, sisi pertama saya sebut dengan "aspek *landreform*", sementara sisi kedua menjadi "aspek *non-landreform*". "*Landreform*" adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sementara "*non-landreform*" adalah bentuk-bentuk dan cara mengolah tanah, introduksi teknologi baru, perbaikan infrastruktur, bantuan kredit, dukungan penyuluhan pertanian, pengembangan pasar komoditas pertanian, dan lain-lain. Dengan demikian, reforma agraria bukanlah semata-mata *landreform*, melainkan *landreform* yang dilengkapi dengan berbagai hal lain sehingga penataan dan pendistribusian tanah menjadi lebih bermanfaat, yaitu dengan bantuan bagaimana menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sebaik-baiknya. Kesimpulannya, pembaruan agraria sama dengan "aspek *landreform*" ditambah "aspek *non-landreform*".

Jika dicermati lebih dalam, apa yang sering menjadi perhatian sebagian besar kalangan LSM adalah "aspek *landreform*", terutama LSM yang bergerak di aras perjuangan politik. Sebagian LSM yang melakukan aksi ke lapangan tentu saja terlibat dengan

aspek *non-landreform*, yaitu ketika mereka memperkenalkan teknologi baru, memperkenalkan komoditas tertentu, mengajarkan keterampilan, melembagakan petani, dan lain-lain.

Penstrukturan konsep ini sangat penting karena Deptan, misalnya, hanya memiliki otoritas pada aspek *non-landreform*. Ketika *landreform* masih menjadi wacana, Deptan (dan jajarannya) sulit untuk dituntut melakukan pembaruan agraria secara utuh. Artinya, Deptan menjalankan "Pembaruan Agraria tanpa *Landreform*". Sebaliknya, ketika *landreform* berhasil diimplementasikan, aspek-aspek *non-landreform* pun harus disiapkan. Distribusi tanah akan menjadi program yang sia-sia jika infrastruktur dan kelembagaan pendukung pertanian tidak disediakan. Hal ini penulis temukan di Sukabumi. Di daerah itu banyak petani yang memperoleh lahan dari kebun-kebun swasta yang mendistribusikan sebagian lahannya ke masyarakat sekitar, tetapi kemudian petani-petani itu menjual lahan tersebut kepada orang kota karena mereka tidak mampu menguskannya, baik karena infrastruktur yang lemah, ketiadaan modal, maupun karena mental berusahatani yang lemah (Sumaryanto *et al.* 2002).

"Aspek *landreform*" dapat dimaknai sebagai penataan ulang penguasaan dan kepemilikan tanah, di mana faktor pembentuknya adalah masalah hukum (negara dan adat), tekanan demografis, serta struktur ekonomi setempat, misalnya ketersediaan lapangan kerja nonpertanian. Masalah yang dihadapi pada aspek ini adalah konflik penguasaan/kepemilikan secara vertikal dan horizontal, inkonsistensi hukum (misalnya antara UUPA dan 'turunannya'), ketimpangan penguasaan dan kepemilikan, penguasaan yang sempit oleh petani sehingga tidak ekonomis, serta ketidaklengkapan dan inkonsistensi data. Aktivitas reforma agraria yang relevan pada aspek *landreform* ini contohnya adalah penetapan objek tanah *landreform*, penetapan petani penerima, penetapan harga tanah dan cara pembayaran, pendistribusian tanah kepada penerima, perbaikan penguasaan (misalnya perbaikan sistem penyakapan), serta penertiban tanah *gun-tay (absentee)*.

Sementara itu, pada "aspek *non-land-reform*" yang didefinisikan sebagai penataan ulang penggunaan dan pemanfaatan tanah, faktor-faktor pembentuknya adalah faktor geografi, topografi tanah, kesuburan tanah, ketersediaan infrastruktur, kondisi ekonomi lokal dan global, tekanan demo-

grafis, ketersediaan teknologi, ketersediaan modal usahatani, serta insentif dari usaha pertanian. Permasalahan yang dihadapi saat ini dari sisi aspek tersebut di antaranya adalah kesuburan lahan yang rendah, degradasi tanah akibat pemanfaatan berlebihan atau ketidaktepatan secara teknis, dan konflik penggunaan/pemanfaatan secara vertikal dan horizontal. Aktivitas pembaruan agraria yang relevan adalah berbagai bentuk pengelolaan dan pengusahaan tanah secara tepat dan efisien, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas tanah dengan penerapan teknologi, perbaikan sistem pajak tanah, pemberian kredit usahatani, penyuluhan, penyediaan pasar komoditas pertanian, serta pengembangan keorganisasian petani.

Peningkatan Penduduk dan Konsumsi serta Peran Pertanian

Saat ini saja, untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk yang berjumlah lebih dari 220 juta jiwa, setiap tahunnya Indonesia harus mengimpor beras yang jumlahnya sekitar 9 persen dari konsumsi nasional. Demikian pula untuk jagung, kedelai, gula, dan daging sapi yang masing-masing diimpor sebesar 11,23 persen, 64,86 persen, 37,48 persen,

dan 29,09 persen dari kebutuhan konsumsi nasional. Gambaran yang suram ini disebabkan oleh banyak faktor. Sektor pertanian dihadapkan kepada berbagai masalah, antara lain sempitnya lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia (900 m²/kapita), makin banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 ha per keluarga, cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, dan tidak amannya status penguasaan lahan (*land tenure security*).

Penduduk Indonesia diperkirakan masih akan tetap bertambah. Pertumbuhan penduduk saat ini rata-rata 1,6 persen per tahun. Pada tahun 2025, diperkirakan penduduk Indonesia akan menjadi 273,7 juta jiwa. Sementara itu, pola konsumsi secara umum tampaknya juga tidak akan berubah. Beras, yang sampai saat ini masih belum dipenuhi dari dalam negeri, tampaknya juga masih akan menjadi kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia (Anonim1 2005). Peranan pertanian masih tetap akan besar di masa mendatang. Menurut Menteri pertanian, untuk mengimbangi penambahan jumlah penduduk Indonesia, produktivitas padi harus ditingkatkan dari 4,6 menjadi 8—12 ton/ha (Mentan 2005). Kecenderungan konsumsi merupakan

fungsi dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Namun, konsumsi beras per kapita tak akan berubah banyak dan tetap tinggi. Saat ini konsumsi beras per kapita sekitar 135 kilogram per kapita per tahun. Ketergantungan pada beras masih tetap tinggi. Apalagi produksi masih bertumpu di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung.

Secara umum, pembangunan pertanian Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, menyedjahterakan petani, dan meningkatkan devisa. Namun, tujuan tersebut sangat tergantung kepada banyak hal, di antaranya adalah permasalahan penduduk dan ketersediaan lahan pertanian, selain permasalahan teknologi. Akibat peningkatan jumlah penduduk sekitar 1,6 persen per tahun, maka kebutuhan terhadap produk pertanian juga meningkat. Di sisi lain, kita dihadapkan pada sempitnya penguasaan lahan pertanian dan meningkatnya jumlah petani gurem. Secara nasional petani dengan lahan garapan di bawah 0,5 ha, meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Di sisi lain, konversi lahan sawah menjadi lahan nonpertanian dari tahun 1999—2002 mencapai

330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha/tahun. Dengan demikian, secara umum, permasalahan agraria yang paling menonjol berkaitan dengan kepentingan pertanian adalah kecilnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan garapan, fragmentasi lahan, konversi lahan pertanian, degradasi kesuburan lahan pertanian, sulitnya mewujudkan konsolidasi usahatani, dan semakin besarnya ketimpangan penguasaan lahan antar petani.

Jika kita mencermati kebijakan terakhir, pemerintah baru saja mengulirkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden tanggal 11 Juni 2005. Kebijakan ini mengamanatkan bangsa ini untuk membangun ketahanan pangan yang mantap dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk lima komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Selanjutnya, dalam dokumen "Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010" yang sejalan dengan RPPK termuat arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan tersebut, yaitu mempertahankan swasembada padi berkelanjutan serta mencapai swasembada untuk komoditas jagung (tahun 2007), kedelai (tahun 2015), gula (ta-

hun 2009), dan daging sapi (tahun 2010).

Bagaimanapun, Indonesia perlu berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri. Hal ini mengingat besarnya jumlah penduduk dan tersedianya lahan pertanian yang cukup luas. Di sisi lain, tenaga kerja pertanian kita juga cukup banyak. Pada prinsipnya, kita harus mandiri di bidang pangan. Kemandirian di bidang pangan lebih dari sekadar swasembada, karena memuat pula nuansa politik dan harga diri sebagai sebuah bangsa (Husodo 2005). Dengan demikian, secara umum, kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan produksi berbagai komoditas unggulan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan petani.

Paradigma agribisnis dapat diadaptasikan dengan kondisi kontekstual Indonesia, termasuk dalam perumusan reforma agraria. Sempitnya penguasaan lahan mesti diubah misalnya melalui pembukaan areal baru. Penyediaan lahan usaha bagi petani yang membutuhkan tentu saja merupakan salah satu bagian dalam konsep reforma agraria. Strategi yang harus diterapkan untuk mengatasi

kemiskinan di desa adalah dengan mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan atau mengurangi jumlah petani melalui penyediaan lapangan kerja alternatif di sektor nonpertanian. Pengembangan agribisnis menuntut kepastian kepemilikan lahan yang menjadi faktor risiko usaha pertanian saat ini, pencegahan fragmentasi dan upaya konsolidasi lahan pertanian, pengendalian konversi lahan pertanian, serta pengaturan sistem saku-menyakap dan bagi hasil lahan pertanian.

Kebutuhan terhadap Lahan Pertanian

Hampir seluruh pihak menyepakati bahwa visi untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri

merupakan sesuatu yang mutlak. Salah satu komponen kemandirian tersebut adalah kemandirian dalam hal pangan. Di luar pangan, kita juga memiliki potensi yang besar untuk merebut pasar dunia misalnya untuk komoditas karet, kelapa sawit, kakao, kopi, teh, lada, serta perikanan dan kehutanan.

Dalam konteks kemandirian pangan, pemerintah telah menjadikan lima komoditas sebagai komoditas pokok yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan sapi. Seluruh komoditas, kecuali peternakan sapi, tergolong memiliki ketergantungan tinggi terhadap kebutuhan lahan, atau disebut sebagai *land based agricultural*. Secara kasar, untuk kondisi saat ini, keempat komoditas membutuhkan lahan setidaknya 32,76 juta ha (tabel 1).

Tabel 1
Kebutuhan, produktivitas, serta kebutuhan lahan untuk kemandirian pangan utama di Indonesia, tahun 2005

Komoditas	Kebutuhan nasional (juta ton)	Rata-rata Produktivitas nasional (ton/ha)	Kebutuhan lahan (juta ha)
Padi (GKG)	52,8	4,4	12,00
Jagung (pipilan lering)	11,8	1,9	6,21
Kedelai	2,5	1,1	2,27
Gula	3,5	0,285	12,28
Total			32,76

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jika Indonesia ingin berswasembada untuk empat jenis pangan di atas, maka untuk saat ini saja dibutuhkan lahan seluas 32,76 juta ha. Lahan tersebut dapat berupa lahan sawah maupun lahan kering, yang memenuhi kebutuhan untuk penanaman tanaman semusim seperti halnya jagung dan kedelai.

Masalahnya adalah kita dihadapkan kepada perebutan lahan, baik antar sektor pertanian maupun antara sektor pertanian dengan nonpertanian. Sebagai ilustrasi, pesatnya perkembangan lahan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan umumnya menggunakan lahan-lahan datar-bergeombang, sehingga peluang untuk pengembangan pangan menjadi kecil. Demikian juga perkembangan perkotaan dan industri di hampir seluruh Indonesia, yang umumnya terjadi pada lahan-lahan datar, dan sebagian dari lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif.

Berikut ini dipaparkan kondisi dan kebutuhan lahan terhadap beberapa komoditas pangan utama:

(1) *Padi*

Menyangkut kebutuhan untuk penanaman padi sawah. Beras merupakan komoditas strategis yang

berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan beras juga masih akan terus meningkat. Kalau pada tahun 2005 kebutuhan beras setara 52,8 juta ton gabah kering giling (GKG), maka pada tahun 2025 kebutuhan tersebut diproyeksikan sebesar 65,9 juta ton GKG. Pemerintah berkeinginan mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas padi 1,5% per tahun dengan indeks panen 1,52 diperkirakan dapat mempertahankan swasembada beras hingga tahun 2025. Untuk tahun 2025 diperkirakan kebutuhan beras adalah setara dengan 65,9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Apabila produktivitas hanya meningkat sedikit, menjadi 4,5 ton/ha, maka diperlukan lahan seluas 14,64 juta ha. Namun apabila indeks pertanaman mampu ditingkatkan menjadi 1,52 maka lahan yang dibutuhkan cukup 9,63 juta ha. Berbagai strategi dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi padi, di antaranya meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya—yaitu berupa, modal, teknologi, dan pasar—serta akses terhadap lahan yang merupakan komponen yang paling esensial.

(2) Jagung

Produksi jagung tidak hanya digunakan untuk bahan pangan tetapi juga untuk pakan. Untuk tahun 2004, kebutuhan untuk pakan 4,92 juta ton, untuk industri pangan 2,71 juta ton, dan untuk konsumsi hanya 4,21 juta ton. Dalam 20 tahun ke depan, penggunaan jagung untuk pakan diperkirakan terus meningkat, bahkan setelah tahun 2020 penggunaan jagung diperkirakan lebih dari 60 persen dari total kebutuhan nasional. Ditinjau dari sumberdaya lahan dan ketersediaan teknologi, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk berswasembada jagung dan menjadi pemasok di pasar dunia mengingat makin meningkatnya permintaan dan makin menipisnya volume jagung di pasar internasional.

Upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri dapat ditempuh melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Perluasan areal dapat diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Jagung tidak membutuhkan persyaratan lahan yang sulit, karena ia dapat ditanam di lahan sawah maupun di lahan ke-

ring. Untuk luar Jawa saja, terdapat 20,5 juta ha lahan kering yang sesungguhnya dapat dikembangkan untuk usahatani jagung.

(3) Kedelai

Prospek pengembangan kedelai di dalam negeri untuk menekan impor cukup baik, mengingat ketersediaan sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang telah dihasilkan, serta sumberdaya manusia yang cukup terampil dalam usahatani. Di samping itu, pasar komoditas kedelai masih terbuka lebar. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, dengan sasaran peningkatan produksi 15 persen per tahun, sasaran produksi 60 persen akan dapat dicapai pada tahun 2009, dan swasembada diharapkan baru tercapai pada tahun 2015.

(4) Gula

Gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan luas areal hanya sekitar 350.000 ha pada periode 2000—2005, industri gula berbasis tebu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu petani dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai sekitar 1,3 juta orang. Pada dasarnya, investasi di industri gula ber-

basis tebu cukup prospektif. Dari sisi pasar, permintaan gula dari dalam negeri masih terbuka sekitar 3,3 sampai 3,5 juta ton per tahun. Beberapa wilayah potensial adalah di di Merauke (Provinsi Papua), Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Produktivitas tebu di Indonesia sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 1930-an. Rata-rata produktivitas saat ini hanya 4,75 ton tebu per ha, sementara rendemen juga rendah yaitu hanya 5,96—6,75 persen.

Selain keempat komoditas tersebut, Indonesia juga harus memberikan perhatian kepada komoditas kelapa sawit dan karet. Perkebunan kelapa sawit saat ini telah berkembang, tidak hanya yang diusahakan oleh perusahaan negara, tetapi juga perkebunan rakyat dan swasta. Pada tahun 2003, luas areal perkebunan rakyat mencapai 1.827 ribu ha (34,9%), perkebunan negara seluas 645 ribu ha (12,3%), dan perkebunan besar swasta seluas 2.765 ribu ha (52,8%). Pengembangan agribisnis komoditas ini masih mempunyai prospek, ditinjau dari prospek harga, ekspor, dan pengembangan produk. Potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan juga besar, karena syarat tumbuhnya tidak rumit. Di masa mendatang,

sasaran utamanya adalah produksi CPO mencapai 15,3 juta ton melalui peningkatan produktivitas menjadi 15 ton TBS/ha/tahun, bersamaan dengan peningkatan pendapatan petani.

Khusus untuk komoditas karet, agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, kecenderungan penggunaan *green tyres*, peningkatan industri polimer pengguna karet, serta kelangkaan sumber-sumber minyak bumi dan makin mahalnya harga minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis. Indonesia akan mempunyai peluang untuk menjadi produsen terbesar dunia karena negara pesaing utama seperti Thailand dan Malaysia semakin kekurangan lahan dan makin sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah, sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia akan makin baik. Sasaran jangka panjang (2025) adalah produksi karet mencapai 3,5—4 juta ton dengan produktivitas meningkat menjadi 1200—1500 kg/ha/th. Untuk merealisasikan ini dibutuhkan lahan antara 2,6 sampai 2,9 juta ha.

Tanah yang Tersedia untuk Pertanian

Secara umum, data yang dipublikasikan tentang ketersediaan tanah serta yang telah digunakan saat ini tidak akurat dan tidak konsisten. Demikian pula dengan data tentang potensi tanah yang dapat menjadi areal pertanian.

Menurut data di Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN 2001), berdasarkan zone ekonomi eksklusif, Indonesia mencakup teritorial seluas 800 juta ha. Dari luasan ini bagian terbesar, yaitu 609 juta ha (76%), merupakan perairan dan sisanya 191 juta ha (24%) berupa daratan. Sementara menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Puslitbangtanak) tahun 2002, luas daratan Indonesia lebih rendah sedikit dari itu, yaitu hanya 188,2 juta ha.

Dalam konteks usaha budidaya, maka salah satu aspek yang harus dijadikan landasan adalah batasan minimal yang harus tetap menjadi areal konservasi, untuk menjaga daya dukung lahan dan prinsip sustainability eko-

sistem pada umumnya. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah kepatutan penggunaan tanah (Rencana Tata Ruang Wilayah), dari 191 juta ha daratan, 67 juta ha (35%) harus digunakan sebagai kawasan lindung dan sisanya seluas 123 juta ha (65%) dapat digunakan untuk areal budidaya (tabel 2). Sesuai dengan fungsi dan kepatutan penggunaannya, kawasan lindung mestilah berupa hutan, sedangkan kawasan budidaya dapat digunakan untuk penggunaan nonhutan, yaitu untuk pertanian dan non-pertanian (perumahan, industri, dan lain-lain).

Namun demikian, hasil rekapitulasi oleh BPN menunjukkan bahwa kawasan lindung yang seharusnya berupa hutan tidak seluruhnya berupa hutan. Dari 67 juta ha kawasan lindung, 12 juta ha (18%) telah digunakan berupa bukan hutan, terutama di Wilayah Jawa dan Bali. Sebaliknya, pada kawasan budidaya, 71 juta ha (58%) masih berupa hutan, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Wilayah inilah yang dapat dijadikan areal pertanian.

Tabel 2
Neraca Penggunaan Tanah di Indonesia, Tahun 2001

Wilayah	Tata ruang		Jumlah (ha)	Penggunaan tanah (ha)			
	Kawasan Budidaya	Kawasan Lindung		Kaw Budidaya		Kaw Lindung	
				Hutan	Non hutan	Hutan	Non hutan
Sumatera	30,4	16,9	47,3	15,8	14,6	11,0	5,9
Jawa dan Bali	10,9	2,4	13,3	1,6	9,3	1,1	1,3
Kalimantan	38,8	15,0	53,8	27,4	11,4	13,1	1,9
Sulawesi	11,1	8,5	19,6	4,9	6,2	7,7	0,8
Nusa Tenggara dan Maluku	8,7	6,6	15,3	4,8	3,9	5,4	1,239.280
Irian Jaya	23,6	17,9	41,5	16,8	6,8	16,7	1,2
Jumlah	123,4	67,5	190,9	71,3	52,2	55,0	12,4
Persentase	64,65	35,35		57,74	42,26	81,56	18,44

Sumber: Kepala BPN (2001)

Salah satu informasi dasar yang dibutuhkan untuk pengembangan pertanian adalah data spasial (peta) potensi sumberdaya lahan, yang memberikan informasi penting tentang distribusi, luasan, tingkat kesesuaian lahan, faktor pembatas, dan alternatif teknologi yang dapat diterapkan. Namun, hingga saat ini, informasi sumberdaya lahan tersebut belum tersedia secara menyeluruh pada skala yang memadai. Sebagai contoh, informasi sumberdaya lahan yang tersedia di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Puslitbangtanak) Badan Litbang Pertanian hanya peta pada skala eksplorasi (1:1.000.000), sedangkan data/peta pada skala tinjau (1:250.000) baru sekitar 57 persen dari total wilayah Indonesia, dan peta pada skala semi detil hingga detil (1:50.000 atau lebih besar) hanya sekitar 13 persen dari

total wilayah. Peta pada skala eksplorasi tersebut (1:1.000.000) hanya sesuai digunakan sebagai acuan untuk perencanaan atau arahan pengembangan komoditas secara nasional. Sedangkan untuk tujuan operasional pengembangan pertanian di tingkat kabupaten/kecamatan diperlukan peta sumberdaya lahan pada skala 1:50.000 atau lebih besar.

Berbeda dengan data BPN, menurut Puslitbangtanak (2002), berdasarkan kondisi biofisik lahan (fisiografi, bentuk wilayah, lereng, iklim), lahan yang sesuai untuk pertanian bukan 123,4 namun hanya seluas 100,7 juta ha. Hal ini relatif sama dengan dokumen RPPK, di mana luas lahan yang dapat dijadikan area pertanian adalah seluas 100,8 juta ha.

Dari seluruh lahan ini, 24,5 juta ha di antaranya sesuai untuk lahan basah (sawah); 25,3 juta ha sesuai untuk lahan kering tanaman semusim; dan 50,9 juta ha sesuai untuk lahan kering tanaman tahunan. Jika dihubungkan dengan kebutuhan lahan sawah untuk ditanami padi, maka areal seluas 24,5 juta ha sudah memadai untuk berswasembada, karena yang diperlukan lebih kurang hanya 10 juta ha, apalagi jika teknologi usahatani dapat diperbaiki.

Untuk kondisi penggunaan atau tata guna lahan saat ini ditemui data yang beragam. Menurut Puslitbangtanak (2002), dari 24,5 juta ha lahan yang

sesuai untuk lahan basah, 8,5 juta ha di antaranya sudah digunakan untuk lahan sawah. Namun karena adanya konversi (alih guna) lahan sawah, maka luas lahan sawah baku tahun 2002 sekitar 7,8 juta ha.

Data lebih jauh pada tabel 3 memperlihatkan bahwa total area pertanian di Indonesia saat ini adalah 36,3 juta ha, mencakup mulai dari sawah, tegalan, pekarangan, maupun perkebunan (rakyat dan swasta besar). Jika disandingkan dengan lahan yang dapat dijadikan sebagai pertanian (123,4 juta ha), maka masih terdapat 87,1 juta ha area yang saat ini belum dijadikan wilayah pertanian.

Tabel 3
Komposisi Tata Guna Tanah di Indonesia Tahun 2001 (dalam juta ha)

Wilayah	Luas Sawah ¹⁾	Luas Lahan Kering ¹⁾	Total Areal Pertanian	Kawasan yang dapat untuk Pertanian	Areal yang tersisa untuk Pertanian
Sumatera	2,3	12,9	15,2	30,4	15,2
Jawa dan Bali	3,4	4,3	7,7	10,9	3,2
Kalimantan	1,0	3,6	4,6	38,8	34,2
Sulawesi	0,7	2,9	3,6	11,1	7,5
Nusa Tenggara dan Maluku	0,3	1,9	2,2	8,7	6,5
Irian Jaya	0,02	3,0	3,02	23,6	20,58
Indonesia	7,8	28,5	36,3	123,4	87,1

Sumber: Rekapitulasi dari Kantor BPN se Indonesia (BPN 2001)

Menurut sebagian kalangan, ada potensi sekitar 16 juta ha lahan yang sesuai untuk sawah, yang terdiri dari 3,5 juta ha lahan rawa dan 12,5 juta ha lahan nonrawa. Lahan nonrawa yang berpotensi dijadikan sawah tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di pulau Jawa, lahan yang sesuai tersebut kebanyakan sudah digunakan untuk keperluan lain sehingga hampir tidak mungkin melakukan ekstensifikasi sawah di pulau Jawa. Sementara menurut Puslitbangtanak (2002), luas lahan yang sesuai untuk perluasan lahan sawah (berdasarkan peta skala 1:1.000.000) tersedia sekitar 16 juta ha, dengan sebaran paling luas di Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Pada umumnya lahan basah tersebut merupakan lahan rawa (pasang surut dan lebak).

Lebih jauh, dalam dokumen RPPK terbacalah bahwa lahan yang potensial untuk perluasan areal tanaman pangan sudah tidak tersedia (potensi ekstensifikasi negatif), karena sudah digunakan untuk tegalan, perkebunan, dan sebagian lagi berupa lahan terlantar. Dengan demikian, pengembangan areal tanaman pangan hanya dapat dilakukan pada lahan terlantar. Lahan yang secara bio-fisik sesuai untuk perluasan tanaman tahunan (buah-buahan dan tanaman perke-

banan) masih cukup luas (25 juta ha). Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk areal perkebunan rakyat, misalnya untuk komoditas kakao (Sul-sel, Sulteng, Sultra), kelapa sawit (Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Papua), dan buah-buahan tropika. Sebagian lahan yang berpotensi untuk tanaman tahunan tersebut berstatus tanah negara.

Dalam dokumen tersebut juga didapati bahwa kita masih memiliki potensi lahan untuk pertanian sebesar 100,8 juta hektar. Dari luasan ini telah dimanfaatkan 68,8 juta hektar, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan sekitar 32 juta hektar. Selain itu, terdapat potensi lahan untuk usaha pertanian berupa lahan terlantar seluas 11,5 juta hektar serta pekarangan 5,4 juta hektar.

Khusus untuk Pulau Jawa, pemanfaatan lahan sudah melampaui ketersediaannya (*over utilization*). Selain *over utilization*, lahan di Jawa mengalami pengurangan akibat konversi ke penggunaan nonpertanian dengan laju yang makin tinggi. Pada periode tahun 1981—1999 terjadi konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian seluas 1.627.514 hektar; dan sekitar 1 juta hektar di antaranya terjadi di Jawa. Karena tingkat kesuburan lahan di Jawa jauh lebih tinggi

dibanding di luar Jawa dan kondisi infrastruktur yang juga lebih mapan, maka dalam jangka panjang lahan-lahan produktif di Jawa, seperti lahan sawah, tetap perlu dipertahankan sebagai lahan pertanian.

Kondisi lahan di Jawa semakin memprihatinkan karena penguasaan lahan oleh petani yang sempit tidak mampu mencapai skala usaha yang ekonomis, sehingga usaha pertanian di Jawa menghadapi ancaman stagnasi. Luas areal yang masih berupa hutan di Jawa saat ini hanya bersisa 3,3 juta ha. Di sisi lain, terdapat lahan kritis yang sangat memprihatinkan, yaitu 10,7 juta ha atau 84,2 persen dari luas wilayahnya (Kompas 2003).

Salah satu potensi yang sempat saat ini kurang diperhatikan adalah keberadaan lahan rawa. Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia lebih dari 33,4 juta ha. Lahan seperti ini tersebar di banyak propinsi, namun yang terbesar ada di wilayah Kalimantan (8,13 juta ha), Sumatera (6,6 juta ha), Papua (4,2 juta ha), dan Sulawesi (1,2 juta ha). Dengan teknologi yang ada, petani telah mampu menghasilkan 3—4 ton padi per ha. Namun dengan peningkatan teknologi, yaitu pada skala penelitian, telah mampu dihasilkan 7—8 ton gabah per ha. Selain untuk padi sawah, lahan rawa

juga sesuai untuk palawija yaitu jagung dan kedelai.

Solusi Pembaruan Agraria dengan Memperhatikan Sisi “Non landreform”

Sesuai dengan permasalahan dan potensi lahan yang dimiliki, pembaruan agraria hanya akan dapat disusun jika kita telah memiliki sebuah strategi nasional yang mampu mencakup seluruh aspek dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, demografi, politik, sosial budaya, serta kondisi dan potensi lahan yang kita miliki. Pembaruan agraria tidak akan dapat disusun jika kita tidak memiliki perencanaan, misalnya seberapa besar sektor pertanian akan dikembangkan, sehingga kita tahu berapa banyak petani dibutuhkan. Kondisi dan kecenderungan pasar global juga harus menjadi perhatian, sehingga strategi kemandirian pangan dapat pula disusun. Intinya, banyak aspek di luar prinsip “tanah milik siapa” yang harus dipertimbangkan secara lebih matang.

Ada banyak bentuk solusi pembaruan agraria yang dapat dipilih, misalnya, dapat berbentuk konsolidasi lahan, konsolidasi usaha, dan penataan hubungan sewa-menyewa dan bagi hasil

sebagaimana diamanatkan UU No. 2 tahun 1960. Konsolidasi lahan lewat program pemerintah dapat berupa program transmigrasi, pembatasan luas minimal kepemilikan tanah, program kerjasama antara masyarakat petani dengan perusahaan pertanian, dan program penataan perumahan. Sementara konsolidasi usaha pertanian dapat berupa penyatuan usaha yang kecil-kecil ke dalam satu manajemen sehingga lebih efisien.

Secara umum, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk pembaruan agraria telah dinyatakan dalam Pasal 6 Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, yaitu: melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan; melaksanakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*land reform*); menyelenggarakan pendataan pertanahan; menyelesaikan konflik-konflik; memperkuat kelembagaan; serta mengupayakan pembiayaan.

Dalam Program RPPK, program pembukaan lahan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan melalui tiga bentuk. *Satu*, pemanfaatan lahan terlantar (lahan alang-alang dan semak belukar) di 13 propinsi, yang diprioritaskan pada wilayah dengan kendala minimum. Peta lahan terlantar ter-

sebut sudah tersedia dalam skala 1:50.000. Total luas lahan alang-alang adalah sekitar 8,5 juta. Lahan ini sangat berpotensi dikembangkan, baik untuk tanaman semusim maupun tahunan, terutama di daerah transmigrasi di mana infrastruktur cukup baik dan tenaga kerja tersedia.

Dua, pengendalian konversi lahan sawah. Konversi lahan sawah ke non-pertanian yang sekarang sebanyak total 110.000 ha per tahun (antara 1999—2002) diharapkan dapat diturunkan menjadi 10.000 ha/tahun mulai tahun 2009, dan secara bertahap mendekati nol. Lahan sawah irigasi yang ada sekarang ini perlu dipertahankan keberadaannya karena sawah tersebut telah menghabiskan investasi yang besar dalam hal pencetakan dan pembangunan jaringan irigasi. Pengendalian konversi lahan sawah diprogramkan melalui penetapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut harus menjelaskan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, terutama ditujukan untuk pengembang, instansi pemerintah, serta instansi swasta. Peraturan tersebut perlu antara lain memuat diktum bahwa bagi setiap pengembang yang akan mengkonversi lahan sawah diharuskan terlebih dahulu mencetak lahan sawah seluas tiga kali luas lahan sawah yang dikonversi,

lengkap dengan sarana irigasi dan sarana penunjang lainnya. Pelaksanaan peraturan tersebut didasarkan atas peta Lahan Sawah Utama yang sudah mencakup pulau Jawa, Bali, dan Lombok.

Tiga, perluasan areal sawah dan lahan kering terutama ke luar Jawa. Dari sisi hukum, tanah negara yang berpotensi untuk perluasan pertanian, terutama yang hutannya sudah dibuka dan sudah digunakan selama lebih dari 20 tahun oleh penduduk setempat, perlu diatur sertifikasi hak guna usaha jangka menengah (10 tahun) dan jangka panjang (30 tahun) untuk merangsang pengembangan agroindustri pedesaan. Sertifikasi hak guna tanah ini dapat diperpanjang dan diwariskan kepada keturunannya, apabila lahan dikelola secara baik dan ramah lingkungan. Saat ini sudah ada 4,5 juta ha lahan yang diberikan Hak Guna Usaha oleh pemerintah, yang setengahnya berada di Pulau Sumatera.

Salah satu kebijakan terbaru berkenaan dengan permasalahan lahan adalah kebijakan "lahan abadi". Pemerintah telah menargetkan 30 juta hektar lahan abadi untuk pertanian yang tidak boleh beralih fungsi, namun dapat berubah kepemilikan. Lahan ini akan dibagi menjadi dua, yakni 15 juta hektar merupakan sawah ber-

irigasi dan 15 juta hektar merupakan lahan kering. Lahan tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional.

Satu aspek yang juga harus diperhatikan adalah kondisi geografi dan topografi lahan. Menurut persyaratan biologis dan lingkungan tumbuh, idealnya tanaman pangan (palawija dan sayuran) akan tumbuh baik pada lahan datar-bergelombang, dengan derajat lereng di bawah 15 persen. Sedangkan tanaman tahunan (hortikultura dan perkebunan) dapat difokuskan pada lahan bergelombang-berbukit dengan kemiringan 15–30 persen. Usahatani di lahan miring membutuhkan teknologi konservasi tanah dan teknologi produksi yang lebih mahal, sehingga sulit dipenuhi petani kecil. Jika usahatani tanaman pangan, misalnya sayuran semusim, dilakukan pada lahan berlereng 15–30 persen, maka pengolahan tanah cenderung dilakukan secara intensif. Bila lahan tersebut berada pada wilayah beriklim basah, maka erosi tanah akan semakin meningkat dan degradasi lahan sulit dihindari.

Dari sisi kemandirian rumah tangga, untuk mencapai kelayakan usahatani, luas lahan usahatani yang diperlukan adalah sekitar 5 ha per KK (3 ha ko-

moditas perkebunan dan pakan ternak, 1,5 ha tanaman pangan, dan 0,5 ha pekarangan dan ternak). Usahatani ini diarahkan untuk mendorong berkembangnya agroindustri pedesaan yang atraktif, dicirikan dengan luas lahan garapan yang cukup, penggunaan alsintan, ketersediaan sarana produksi, sarana pengolahan hasil pertanian, dan ketersediaan kelembagaan pedesaan.

Selain kebijakan yang berkenaan dengan lahan secara langsung, hal-hal lain dari aspek *non-landreform* yang perlu diperhatikan adalah pengembangan infrastruktur serta dukungan kelembagaan berupa lembaga perkreditan, input, pemasaran, dan penyuluhan. Bahkan, menurut Husodo (2005), kita perlu mengurangi jumlah petani, baik persentasenya terhadap angkatan kerja maupun nominalnya, yaitu dari sekitar 48 persen di tahun 2001 (22,5 juta) menjadi sekitar 15 persen di tahun 2030 (15 juta). Pengurangan ini dapat berlangsung bila pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan penyalurannya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Kita juga perlu mengembangkan industri pertanian dan pangan yang berkualitas tinggi,

efisien, dan berdaya saing tinggi dari hulu sampai hilir, serta membangun agro industri di desa.

Penutup

Dalam tulisan ini telah diupayakan untuk memaparkan berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam merancang pembaruan agraria, khususnya berkenaan dengan—yang penulis sebut dengan—“aspek *non-landreform*”. Terlihat pula bahwa data dan informasi yang tersedia untuk memahami aspek ini masih sangat terbatas dan cenderung tidak akurat dan konsisten.

Sebagaimana dijelaskan di awal, penulis berharap agar tulisan ini mampu membangkitkan kesadaran seluruh pihak bahwa pembaruan agraria mestilah berada dalam sebuah kebijakan dan strategi nasional yang terintegrasi. Pembahasan yang sudah cukup maju dalam “aspek *landreform*” tampaknya kurang bermakna jika tidak diimbangi oleh pengetahuan kita terhadap apa dan bagaimana kondisi “aspek *non-landreform*” yang melingkupi kita saat ini dan di masa depan.



Daftar Pustaka

- Anonim1. 2006. "Tahun 2025 Penduduk Indonesia 273,7 Juta: Lansia, Pengangguran, dan Penduduk Miskin Bertambah" <http://www.embassyofindonesia.org/beritaUTama/05/Agustus/3%20-%20Penduduk%20Indonesia.htm>. 2 Januari 2006.
- Badan Litbang Pertanian. 2005. "Buku Komoditas Pertanian dan Rencana Aksi Ketahanan Pangan 2005-2010". <http://www.litbang.deptan.go.id/b1lahan.php>. 5 Januari 2006.
- Husodo, Siswono Y. 2002. "Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kesinambungan Pertanian", dalam Endang Suhendar dkk. (peny.). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Yayasan AKA-TIGA.
- _____. 2005. "Kebijakan Pangan yang Menyejahterakan Petani". <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0305/26/ekonomi/330983.htm>. 5 Januari 2006.
- Kepala BPN. 2001. *Pertanahan Indonesia: Suatu Retrospeksi*. Makalah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional dihadapan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden RI. 12 Februari.
- Kompas. 2003. "Derita Sepanjang Masa Rakyat Jawa". 9 Februari. hlm 25.
- Kompas. 2005. "Konsumsi Masih Tinggi: Produksi Beras Tetap Menjadi Masalah Besar di Masa Depan". <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/05/ekonomi/1949849.htm>
- Menteri Pertanian. 2005. "Produktivitas Benih Padi Tak Cukupi Kebutuhan Pangan 2025". *Business & Economy*. 9 Agustus. <http://www.investorindonesia.com/news.html?id=1123585496>. 20 Desember 2005.

- Sumaryanto, Syahyuti, Saptana, Bambang Irawan, dan Aten M. Hurun. 2002. Kajian pembaruan agraria dalam mendukung pengembangan usaha dan sistem agribisnis. Laporan Penelitian PSE no. 561. Bogor.
- Tempo Interaktif. 2005. "30 Juta Hektar Lahan Abadi Pertanian". 11 Oktober. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/11/brk,20051011-67816,id.html>. 20 desember 2005.
- Wiradi, Gunawan. 1984. "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria", dalam S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi (peny.). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia. Hlm. 290—1.

